



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cahya Setya Prananda, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 005 Desa Sindangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Purwanto Alias Cihong, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 26 Desember 2018 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bms, telah mengajukan gugatan dengan perihal tentang wanprestasi/ingkar janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerja sama berupa perjanjian sewa kandang ayam broiler yang terletak di Desa Cilado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun dengan perjanjian lisan Penggugat akan diberi keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen oleh Tergugat;
2. Bahwa pada saat setiap panen ternyata Tergugat tidak pernah menepati janjinya yang akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mendapat keuntungan dan selalu merugi;
3. Bahwa pernyataan kerugian oleh Tergugat hanya disampaikan secara lisan saja, tidak pernah diikuti dengan laporan hasil usaha dan apabila diminta oleh Penggugat selalu berbelit atau beralasan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bms



4. Bahwa karena Tergugat selalu mengingkari janji atas keuntungan yang akan diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat mengakhiri perjanjian tersebut dan mengganti dengan perjanjian baru berupa sewa kandang dibayar oleh Penggugat namun Tergugat berjanji apabila panen Tergugat akan mengembalikan biaya sewa kandang kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa setelah perjanjian kedua dilaksanakan ternyata Tergugat mengatakan tidak bisa mengembalikan biaya sewa kandang kepada Penggugat dengan alasan yang sama yaitu merugi;
6. Bahwa akhirnya Tergugat membayar secara mencicil kepada Penggugat dan sudah terbayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya masih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan sisanya pada tanggal 20 Februari 2017;
7. Bahwa karena belum diselesaikannya sisa pembayaran senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Penggugat sudah berkali-kali berusaha secara kekeluargaan agar Tergugat bersedia melunasi sisa pembayaran kepada Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak ada inisiatif baik untuk mengembalikan sampai dengan saat ini;
8. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, dengan ini Tergugat telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yaitu dengan tidak dibayarkannya sisa pembayaran sewa kandang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang seharusnya sudah dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Februari 2017;
10. Bahwa dengan tidak dibayarkannya sisa pembayaran sewa kandang tersebut diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 perbulan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 perbulan setiap keterlambatan pembayaran;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas agar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap keterlambatan pembayaran;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Desember 2018, dan tanggal 10 Januari 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kuitansi penyerahan uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Cahya Setya Prananda, tertanggal 24 Agustus 2016. selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Purwanto als Cihong, tertanggal 27 Januari 2017. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kuitansi penyerahan uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Cahya Setya Prananda, tertanggal 30 Agustus 2016. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal wanprestasi/ingkar janji sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mempertimbangkan posita dan petitum gugatan serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 4, yaitu agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan pembayaran. Majelis berpendapat bahwa pengenaan uang paksa (dwangsom), diatur Pasal 606a Rv. yang menyatakan bahwa; Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Selanjutnya dalam Pasal 1234 BW diatur bahwa Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi, dan Dwangsong tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang, apabila tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan atau bunga. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/SIP/I 972, tanggal 26 Februari 1973, dinyatakan; uang paksa (dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan petitum yanguntutannya berupa pembayaran sejumlah uang. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut petitum penggugat berkaitan dengan tuntutan tentang dwangsom tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dengan demikian maka Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat, sebesar Rp465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** oleh kami, ENAN SUGIARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TRI WAHYUDI, S.H., M.H. dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.

ttd.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SUDARSIJAH, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00; |
| 3.....B | : | Rp 334.000,00; |
| iaya Panggilan | | |
| 4.....P | : | Rp 5.000,00; |
| NBP | | |
| 5.....B | : | Rp. 10.000,00; |
| iaya lain-lain | | |
| 6. Materai | : | Rp. 6.000,00; |
| 7. Redaksi | : | <u>Rp. 5.000,00;</u> |

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 465.000,00;
(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)